

“Kami menginformasikan bahwa Bapak Edi Wicaksono A.R., M.Si. telah bergabung dengan MMStax sebagai Tax Manager, efektif mulai 1 November 2011. Sebelumnya, beliau adalah Pemeriksa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dengan posisi terakhir sebagai Supervisor Pemeriksa Pajak pada KPP Pratama Banjarmasin. Dengan pengalaman 17 tahun berkarir sebagai Pemeriksa Pajak di DJP dan ditunjang latar belakang pendidikannya, Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan kemudian memperoleh Magister Kebijakan Pajak dari Universitas Indonesia, beliau akan lebih berkontribusi untuk MMStax dalam memberikan jasa bagi klien-klien kami terutama pada Tax Disputes and Litigation Department.”

Peraturan Perpajakan Terbaru

PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	Tanggal	Tentang	Tanggal Efektif
149/PMK.03/2011	12 September 2011	Sensus Pajak Nasional	12 September 2011

Menteri Keuangan telah menetapkan peraturan tentang sensus pajak nasional yang terbit tanggal 12 September 2011.

Jangka waktu pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sensus pajak nasional dimulai sejak 12 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Latar belakang.

Sensus pajak nasional merupakan penyempurnaan program yang telah dilakukan selama ini dikenal dengan nama canvassing. Target penerimaan pajak dalam APBN-P untuk tahun 2011 sebesar Rp. 878,7 Triliun sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp 1.165,3 Triliun.

Tujuan Sensus Pajak Nasional.

Tujuan diadakannya sensus pajak nasional adalah untuk meningkatkan tax ratio dengan cara memperluas basis data perpajakan dikarenakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penyelenggara Sensus Pajak Nasional.

Sensus Pajak Nasional diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan instansi lain.

Metode Sensus Pajak Nasional.

Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak menggunakan questionnaire.

Lingkup isu sensus pajak nasional

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, hal yang akan dikonfirmasi oleh petugas sensus pajak adalah:

1. Identitas Wajib Pajak (nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, nomor PLN, NPWP, penyampaian SPT)
2. Lokasi (tempat tinggal, tempat usaha, PPh sewa tanah bangunan)
3. Kondisi bisnis (tanggung, sumber penghasilan, penghasilan kotor per bulan, tanggungan)

Untuk Wajib Pajak Badan, hal yang akan dikonfirmasi oleh petugas sensus pajak adalah:

1. Identitas Wajib Pajak (nama, alamat, nomor dan tanggal akta, nomor telepon, nomor PLN, penanggung jawab, penyampaian SPT)
2. Lokasi (tempat usaha, PPh sewa tanah bangunan)
3. Kondisi bisnis (jenis usaha, omzet, karyawan, waktu operasi, pembukuan, peralatan, group usaha)

Disclaimer:

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice.

DAFTAR PERATURAN BULAN SEPTEMBER 2011

NO	NOMOR PERATURAN	TANGGAL	TANGGAL EFEKTIF	TENTANG
1	SE-77/PJ/2011	29 September 2011	29 September 2011	PROGRAM FEEDING
2	SE-75/PJ/2011	27 September 2011	27 September 2011	PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.03/2011 TENTANG SENSUS PAJAK NASIONAL DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
3	PER-30/PJ/2011	27 September 2011	27 September 2011	PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL
4	SE-71/PJ/2011	19 September 2011	19 September 2011	PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
5	PER-27/PJ/2011	19 September 2011	19 September 2011	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2010 TENTANG DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
6	PER-28/PJ/2011	19 September 2011	19 September 2011	BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI
7	PER-29/PJ/2011	19 September 2011	19 September 2011	TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN SURAT KETERANGAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SEMENTARA

8	155/PMK.011/2011	19 September 2011	1 Januari 2011	PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
9	149/PMK.03/2011	12 September 2011	12 September 2011	SENSUS PAJAK NASIONAL
10	148/PMK.04/2011	7 September 2011	7 Oktober 2011	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.
11	147/PMK.04/2011	6 September 2011	1 Januari 2012	KAWASAN BERIKAT

BERITA PAJAK

Pemerintah kaji kenaikan PPN blackberry.

Pemerintah akan membuat aturan mengenai barang yang diproduksi di luar negeri tetapi konsumsinya di Indonesia dengan menaikkan pengenaan PPN dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di Indonesia.

Sensus pajak nasional.

Kegiatan sensus pajak nasional merupakan tindak lanjut dari program pemetaan yang bertujuan memperoleh gambaran umum potensi perpajakan dan keunggulan fiskal di wilayah kerja masing-masing kantor pajak. Sensus pajak nasional dilakukan dengan skala prioritas antara lain sentra ekonomi, high rise building dan kawasan permukiman. Sensus perpajakan itu merupakan perluasan atau pengembangan ke arah yang lebih komprehensif dari kegiatan canvassing perpajakan yang telah dilakukan DJP selama ini. Adapun kegiatannya meliputi pengumpulan data, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, serta perluasan basis pajak dan pendataan subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia.



Usulan disinsentif produk impor.

Kementerian Perindustrian mengajukan usulan disinsentif produk-produk impor dengan tujuan untuk memperkuat industri dalam negeri. Pertama, pengenaan PPnBM atau pajak tambahan atas impor laptop CBU dan HP CBU. Kedua, pemberian insentif fiskal bagi kendaraan bermotor roda empat dalam negeri yang ramah lingkungan. Ketiga, pembatasan investasi bagi PMA baru. Keempat, pembebasan PPN bagi galangan kapal dalam pengadaan suku cadang. Kelima, perubahan batas usia impor kapal bekas dari 20 tahun menjadi 15 tahun.

Dirjen Pajak mengeluhkan UU Kerahasiaan Bank.

DJP mengeluhkan UU kerahasiaan bank yang menghambat pendataan objek pajak Orang Pribadi. Data yang paling akurat akan kondisi keuangan seseorang adalah data perbankan. DJP menghimbau akan perlunya perpajakan dapat mengakses data perbankan tapi sesuai aturan perundang-undangan.

Address:

Menara Rajawali 11th floor

Jl. Mega Kuningan Lot#5.1 Jakarta Selatan 12950

T : +6221 5762601

F : +6221 5762602

contact person : johan@mmstax.com

Kurs Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1010/KM.1/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Masa Berlaku : 29 Agustus 2011 - 18 September 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8554.00
Dolar Australia [AUD]	1	8948.20
Dolar Canada [CAD]	1	8653.19
Kroner Denmark [DKK]	1	1653.82
Dolar Hongkong [HKD]	1	1097.02
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2874.10
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7086.58
Kroner Norwegia [NOK]	1	1572.66
Poundsterling Inggris [GBP]	1	14054.49
Dolar Singapura [SGD]	1	7089.60
Kroner Swedia [SEK]	1	1349.71
Franc Swiss [CHF]	1	10799.56
Yen Jepang [JPY]	100	11140.67
Kyat Burma [BUK]	1	1329.17
Rupiah India [INR]	1	186.89
Dinar Kuwait [KWD]	1	31407.28
Rupiah Pakistan [PKR]	1	98.39
Peso Philipina [PHP]	1	201.50
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2280.66
Rupiah Srilanka [LKR]	1	77.78
Baht Thailand [THB]	1	286.09
Dolar Brunei D. [BND]	1	7093.57
EURO [EUR]	1	12320.10
Yuan China [CNY]	1	1337.54
Won Korea [KRW]	1	7.90

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1058/KM.1/2011 tanggal 16 September 2011
Masa Berlaku : 19 September 2011 - 25 September 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8741.00
Dolar Australia [AUD]	1	9015.47
Dolar Canada [CAD]	1	8852.72
Kroner Denmark [DKK]	1	1615.75
Dolar Hongkong [HKD]	1	1121.02
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2847.79
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7192.79
Kroner Norwegia [NOK]	1	1558.74
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13809.56
Dolar Singapura [SGD]	1	7041.70
Kroner Swedia [SEK]	1	1314.57
Franc Swiss [CHF]	1	9984.47
Yen Jepang [JPY]	100	11372.92
Kyat Burma [BUK]	1	1358.31
Rupiah India [INR]	1	183.99
Dinar Kuwait [KWD]	1	31726.33
Rupiah Pakistan [PKR]	1	99.83
Peso Philipina [PHP]	1	202.62
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2330.50
Rupiah Srilanka [LKR]	1	79.42
Baht Thailand [THB]	1	288.81
Dolar Brunei D. [BND]	1	7040.79
EURO [EUR]	1	12034.61
Yuan China [CNY]	1	1366.22
Won Korea [KRW]	1	7.91

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 1069/KM.1/2011 tanggal 23 September 2011
Masa Berlaku : 26 September 2011 - 2 Oktober 2011

Mata Uang	Satuan	Nilai
Dollar Amerika Serikat [USD]	1	8973.00
Dolar Australia [AUD]	1	9025.62
Dolar Canada [CAD]	1	8908.36
Kroner Denmark [DKK]	1	1641.10
Dolar Hongkong [HKD]	1	1151.04
Ringgit Malaysia [MYR]	1	2860.93
Dolar Selandia Baru [NZD]	1	7225.55
Kroner Norwegia [NOK]	1	1563.57
Poundsterling Inggris [GBP]	1	13967.13
Dolar Singapura [SGD]	1	7009.22
Kroner Swedia [SEK]	1	1328.04
Franc Swiss [CHF]	1	10019.09
Yen Jepang [JPY]	100	11742.27
Kyat Burma [BUK]	1	1394.61
Ruppee India [INR]	1	185.20
Dinar Kuwait [KWD]	1	32495.81
Ruppee Pakistan [PKR]	1	102.35
Peso Philipina [PHP]	1	205.81
Riyad Saudi Arabia [SAR]	1	2392.38
Ruppee Srilanka [LKR]	1	81.46
Baht Thailand [THB]	1	293.05
Dolar Brunei D. [BND]	1	7001.67
EURO [EUR]	1	12220.37
Yuan China [CNY]	1	1405.23
Won Korea [KRW]	1	7.73